

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DAN KREDITUR ATAS
MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA BAGI YANG
TELAH DIASURANSIKAN (STUDI KASUS DI
PT. MANDALAMULTIFINANCE. TBK.
DI PANGKALPINANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh :
Aqwam Aris
NIM. 4011411010
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : AQWAM ARIS

Nim : 4011411010

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DAN KREDITUR ATAS
MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA BAGI YANG TELAH
DIASURANSIKAN (STUDI KASUS DI PT. MANDALAMULTIFINANCE.
TBK. DI PANGKALPINANG)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiat atau menjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang bertanda tangan,



AQWAM ARIS

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DAN KREDITUR ATAS
MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA BAGI YANG
TELAH DIASURANSIKAN (STUDI KASUS DI
PT. MANDALA MULTIFINANCE. TBK.
DI PANGKALPINANG)**

SKRIPSI

Oleh

Aqwam Aris
NIM : 4011411010
Program Kekhususan: Keperdataan

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

Pembimbing Pedamping

(Darwance, S.H., M.H.)
NP. 608816033

Mengetahui,

A.n Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Sekretaris Jurusan

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

(Rio Armando Agustian, S.H., M.H)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DAN KREDITOR ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA BAGI YANG TELAH DIASURANSIKAN (STUDI KASUS DI PT. MANDALA MULTIFINANCE. TBK. DI PANGKALPINANG)

SKRIPSI

Oleh :



Aqwam Aris


NIM. 4011411010

Program Kekhususan : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 05 Juli 2018
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua **Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.**
NIP. 198307172012121004

2. Sekretaris **Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.**
NIP. 198012172014042001

3. Anggota **Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.**
NP. 608410029

4. Anggota **Syamsul Hadi, S.H., M.H.**
NP. 606007014


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NP. 606007014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

مَا بِقُوَّتِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Ra’d:11)

Sukses itu dicapai dengan tindakan bukan hanya keinginan

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

(Qs. An-Najm : 39)

“Dalam kehidupan ada pahit dan manis, untuk meraih kesuksesan pasti ada banyak rintangan yang menghalangi. Apabila menyerah maka tidak ada kesuksesan maka berjuang terus dengan berdoa, usaha dan yakin.

Insyaallah akan menghasilkan berbuah manis”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

- Kepada Bapak (Sutaryo S.H), Mama (Ngatini) dan Ketiga Kakakku tercinta beserta Keluarga Besar semua yang telah memberikan Kasih Sayang dan semangat serta mendo’akan tiada hentinya.
- Dosem UBB Fakultas Hukum yang memberikan Pengetahuan dan Ilmunya.
- Kepada PT. Mandala Multifinance Tbk yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini semoga bermanfaat untuk kedepannya.
- Terima kasih kepada Teman-teman yang mendo’akan dan memberikan bantuan serta dorongan untuk maju.
- Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Aqwam Aris

4011411010

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DAN KREDITUR ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA BAGI YANG TELAH DIASURANSIKAN (STUDI KASUS DI PT. MANDALA MULTIFINANCE. TBK. DI PANGKALPINANG)

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Musnahnya Objek, Jaminan Fidusia Telah Diasuransikan

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki baik dari debitur (konsumen) maupun kreditur (PT. Mandala Multifinance Tbk). Sehingga kedua belah mendapatkan perlindungan atas musnahnya benda jaminan fidusia yang mana sering terjadi kerugian atas terjadinya kehilangan kendaraan bermotor karena pencurian. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur maupun kreditur atas musnahnya objek jaminan fidusia yang diasuransikan dan upaya kreditur atas debitur tidak memenuhi prestasi terkait terhadap musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan. Metode penelitian penulisan Skripsi ini menggunakan metode yuridis emperis sedangkan untuk metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap debitur bersifat preventif artinya dapat mengajukan keberatan kepada PT. Mandala Multifinance Tbk serta kreditur mendapatkan klaim asuransi berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa salah satunya musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Serta upaya PT. Mandala Multifinance Tbk melakukan klaim asuransi yang berdasarkan penyebab musnahnya benda jaminan fidusia baik karena kelalaian maupun *overmact*, kedua hal tersebut untuk hasil memecah permasalahan antara debitur dan kreditur.

ABSTRACT

Aqwam Aris

4011411010

***LEGAL PROTECTION OF THE DEBTOR AND CREDITORS
FOR FIDUCIARY GUARANTEE THE DESTRUCTION
OBJECTS THAT HAVE INSURED (CASE STUDY
AT. MANDALA MULTIFINANCE.
TBK. IN PANGKALPINANG)***

Thesis, Faculty of Law, 2018

Keywords : *Legal Protection, Loss of Objects, Fiduciary Have Uninsured*

Legal protection is a protection to fulfill the rights owned by either of the debtor (consumer) and creditor (PT. Mandala Multifinance Tbk). So that both sides get protection against the destruction of objects fiduciary which often occur loss on the loss of a motor vehicle due to theft. Thesis writing is aimed to know how the legal protection of debtors and creditors on the destruction of the insured object fiduciary and lender effortson the debtor does not meet the achievements related to the destruction of objects fiduciary for those who are insured. Thesis writing research methods using juridical empirical method while using normative juridical approach. Legal protection of the debtor is preventive means may submit an objection to the PT. Mandala Multifinance Tbk and creditors get insurance claims basedArticle 25 of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary stating that one of them is the destruction of the object does not eliminate the fiduciary insurance claims. As well as efforts PT. Mandala Multifinance Tbk make an insurance claim which is based on the cause of the destruction of objects fiduciary either due to negligence or overmact, both of these to the results break down problems between debtors and creditors.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung. Judul yang penulis ajukan adalah Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Bagi yang Telah Diasuransikan (Studi Kasus di PT. Mandala Multifinance Tbk di Pangkalpinang).

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Ir. Muh. Yusuf, M.Si., Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulisan untuk menyelesaikan studi dalam bidangg Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus selaku pembimbing utama yang selalu bijaksana memberikan bimbingan selama penulisan Skripsi sehingga penulisan Skripsi ini berjalan lancar.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan bimbingan, motivasi, perhatian dan kepercayaannya hingga selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Darwance S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah mencerahkan perhatian, bimbingan dan kepercayaan selama skripsi dan sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, perhatian dan kepercayaan bagi penulis.
6. Bapak Ahmad Isnanto selaku *Branch Operational Manager* PT. Mandala Multifinance Tbk di Pangkalpinang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara terkait informasi eksternal.
7. Ibu Dila dan Wiwin Sartika yang telah membebrikan izin untuk melakukan wawancara terkait informasi eksternal
8. Staf Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dalam pengurusan surat menyurat serta nasihat yang sangat membantu dalam Skripsi ini.
9. Bapak, Mama dan Kakak tercinta atas jasa-jasanya, kesabaran, doa dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan iklas kepada penulis sejak kecil.
10. Teman seperjuangan Angkatan Tahun 2014, Abdul Fakih, Adimesa, Ari Arpandi, Gomgom Damanik, serta mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu yang atas kebersamaan dan bantuan selama ini yang sangat membantu serta berarti bagi penulis.

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sangat berlipat ganda kepada semuannya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Pangkalpinang, 28 Mei 2018

Penulis

Aqwam Aris

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	8
D. Landasan Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN KREDIT, HUKUM BENDA, JAMINAN FIDUSIA, ASURANSI.....	19
A. Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	20
3. Perlindungan Hukum Kreditur.....	21
4. Perlindungan Debitur.....	22
B. Perjanjian Kredit.....	22
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	25
3. Akibat Hukum Perjanjian.....	25
4. Wanprestasi.....	26
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	28
C. Hukum Benda.....	28
1. Pengertian Hukum Benda.....	28
2. Pembedaan Macam-macam Benda.....	29
3. Pengertian Hak Kebendaan.....	31
4. Hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan.....	32
D. Jaminan Fidusia.....	33
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	33
2. Objek Jaminan Fidusia.....	35
3. Subjek Jaminan Fidusia.....	37

4. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia.....	38
5. Pembebaan Jaminan Fidusia.....	39
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	40
E. Asuransi.....	42
1. Pengertian Asuransi.....	42
2. Pengaturan Asuransi.....	43
3. Penggolongan Asuransi.....	44
4. Objek Asuransi.....	45
5. Subjek Asuransi.....	46

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR

ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA BAGI YANG TELAH DIASURANSIKAN (STUDI KASUS DI PT. MANDALA MULTINANCE. TBK. DI PANGKALPINANG).....	48
---	----

A. Perlindungan hukum debitur dan kreditur atas musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan.....	48
B. Upaya hukum kreditur atas debitur tidak memenuhi prestasi terkait terhadap musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	----

LAMPIRAN